

# **BANTUAN HUKUM DAN UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

**Sapto Budoyo\***

## **Abstrak**

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi eksistensi bantuan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusional termuat pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Mengenai perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia dikemukakan di dalam penjelasan umum yakni; a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum; b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; c) Praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; d) Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; e) Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak; f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum; g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;

Dengan demikian jelas bahwa KUHAP di dalamnya telah mengandung perlindungan terhadap HAM, khususnya perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana yang dimaknai sebagai bentuk bantuan hukum bagi terdakwa.

Kata kunci : bantuan hukum, perlindungan hak, terdakwa, peradilan pidana,

## A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia telah menegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagai konsekuensinya sistem ketatanegaraan harus dilaksanakan berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka, karena itu sudah seharusnya menempatkan hukum pada posisi tertinggi sebagai sumber kekuasaan dan bukan sebaliknya menempatkan kekuasaan di atas segalanya.

Sejalan dengan itu A.V. Dicey menyebutkan ciri Penting Negara Hukum (*the Rule of Law*) yaitu (1) *Supremacy of law*, (2) *Equality of law*, (3) *due process of law*. *The International Commission of Jurist* juga menambahkan prinsip-prinsip negara hukum adalah (1) Negara harus tunduk pada hukum, (2) Pemerintahan menghormati hak hak individu, dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sedangkan Julius Sthal menyebutkan ciri penting dari negara hukum adalah adanya (1) perlindungan HAM, (2) Pembagian kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) adanya peradilan Tata Usaha Negara

Melalui tulisan ini kami tidak ungkapkan ciri penting negara hukum tersebut secara detail tetapi terbatas pada hal yang berkaitan dengan perlindungan HAM serta bantuan hukum bagi terdakwa. Secara umum bantuan hukum berarti jasa hukum yang diberikan oleh orang yang berkompoten dan menguasai hukum, baik di luar maupun di dalam proses pengadilan, kepada klien yang terlibat suatu perkara, baik yang berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa, korban atau saksi (dalam perkara pidana) serta kepada

penggugat, tergugat atau saksi ( dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara ).

## B. Bantuan Hukum dan Kaitannya Dengan HAM

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak boleh menutup mata dari kecenderungan-kecenderungan atau *issue* internasional yang sangat menonjol dewasa ini, yakni masalah hak asasi manusia. Tidak ada satupun alasan yang membenarkan kita untuk tidak memperhatikan masalah HAM sebagaimana dirumuskan di dalam berbagai instrumen dan dokumen internasional yang jumlahnya cukup banyak, baik yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya maupun hak untuk berkembang. Demikian pula mengenai bantuan hukum yang merupakan bagian dari HAM.

Prinsip-prinsip dasar yang melandasi eksistensi bantuan hukum di Indonesia secara yuridis konstitusional termuat pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ”Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selanjutnya di dalam hukum positif, perihal bantuan hukum, pertama-tama dapat dilihat pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni pada bab VII pasal 35 sampai dengan pasal 38. Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut; Pasal 35

menyatakan, Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Selanjutnya ditegaskan pada pasal 36 bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan menerima bantuan penasehat hukum. Dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, penasehat hukum membantu kelancaran penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan (Pasal 37)..

Seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum menurut penjelasan pasal 35, merupakan suatu asas yang penting. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya. Perlu diingatkan juga ketentuan dalam pasal 8, dimana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah (*presumption of innocent*) sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) berdasarkan sistem hukum Common Law (sistem adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Friedman(1994) menegaskan, prinsip "*due process*" yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya

maka akan disebut sebagai melanggar prinsip "*due process of law*".

Azas Praduga tidak bersalah ini sesuai dengan penjelasan pasal 36 yang menyebutkan bahwa sesuai dengan sila perikemanusiaan, maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, karena itu ia harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana.

Terhadap ketentuan pasal-pasal di atas, Yahya Harahap mengemukakan atau menyimpulkan; 1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 telah menetapkan hak bagi setiap orang yang terkena urusan perkara untuk memperoleh bantuan hukum. Ketentuan ini memperlihatkan asas bantuan hukum memang telah diakui sebagai hal yang penting, seperti yang dijelaskan pada penjelasan pasal 35. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 belum juga sampai kepada taraf yang meletakkan asas wajib memperoleh bantuan hukum; 2) Sekalipun asas memperoleh bantuan hukum bagi orang yang tersangkut perkara baru merupakan hak, akan tetapi hak memperoleh bantuan hukum dalam perkara pidana telah dibenarkan memperoleh bantuan hukum sejak seseorang dilakukan penangkapan atau penahanan. Tetapi sifat hak memperoleh

bantuan hukum pada taraf penangkapan atau penahan, baru bersifat hak menghubungi atau meminta bantuan penasehat hukum. Bagaimana cara menghubungi dan cara meminta bantuan penasehat hukum, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 belum mengaturnya.

Berlakunya ketentuan umum sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut, pada kenyataannya telah membawa angin baru dan menggerakkan kalangan profesi hukum untuk mengembangkan pelayanan dan bantuan hukum sehingga bantuan hukum tidak sekedar memberikan bantuan hukum di pengadilan saja, tetapi juga menyadarkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang buta hukum dalam rangka penegakkan hukum yang mempunyai komitmen pada perlindungan hak-hak asasi manusia dan harkat martabat manusia sebagai sendi utama penegakkan hukum dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Selain Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah pula mengatur mengenai bantuan hukum maupun hak asasi manusia dalam arti luas.

Konsideran pertama pada KUHP menyatakan :”bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum....”

Upaya untuk mengangkat dan mempopulerkan masalah HAM ke dalam hukum positif semakin dapat kita rasakan dengan lahirnya undang-undang tentang HAM dan KOMNASHAM tahun 1999. Di dalam Undang-undang tersebut, khusus yang berkaitan dengan hak-hak tersangka maupun terdakwa disebutkan di dalam pasal 18 asas-asas sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan
- (3) Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ayat (2), maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka
- (4) Setiap orang yang diperiksa di depan hakim berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif sejak saat pemeriksaan dimulai dan pada setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya untuk suatu perbuatan yang pernah dijatuhi hukuman

Sehubungan dengan itu, maka sekalipun seseorang itu bersalah melakukan perbuatan tindak pidana, terhadapnya tetap tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang, tanpa alasan yang sah

dan berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perampasan kemerdekaan seseorang yang berupa tindakan penangkapan, penahanan dan pidana perampasan hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **C. Asas-asas Perlindungan**

Mengenai perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia dikemukakan di dalam penjelasan umum yakni; a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan; b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang; c) Praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; d) Pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; e) Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak; f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya; g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk

menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum; h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang; j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

### **D. Bantuan Hukum dan Hak Tersangka/Terdakwa**

Hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum secara lengkap tertuang di dalam KUHAP pada pasal-pasal berikut; *Pertama*, Pasal 54, Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini; *Kedua*, Pasal 55, Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya; *Ketiga*, Pasal 56 ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Ayat (2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan

cuma-Cuma; *Keempat*, Pasal 57 ayat (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ayat (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya; *Kelima*, Pasal 61, Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan; *Keenam*, Pasal 62 ayat (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. Ayat (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan Negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan; *Ketujuh*, Pasal 69, Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini; *Kedelapan*, Pasal 70 ayat (1) Penasehat hokum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Selanjutnya pada ayat (2) Jika terdapat bukti bahwa penasehat hokum tersebut

menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan member peringatan kepada penasehat hukum; *Kesembilan*, Pasal 71 ayat (1) Penasehat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. Ayat (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara, pejabat tersebut pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan. *Kesepuluh*, Pasal 72, Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaanya; *Kesebelas*, Pasal 73, Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya; *Kedua belas*, Pasal 74, Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hokum dan tersangka sebagaimana tersebut pada pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses; *Ketiga belas*, .Pasal 114, Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56; *Keempat belas*, Pasal 115, ayat (1) Dalam hal penyidik sedang melakukan

pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Ayat (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersrsangka.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan KUHAP di atas, maka jelas bahwa perlindungan HAM atau perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia menjadi spirit dalam setiap pelaksanaan proses peradilan pidana, sebab hal ini telah tercermin baik pada konsideran, pasal-pasal maupun penjelasannya. Dengan demikian melalui uraian di atas, jelas bahwa KUHAP di dalamnya telah mengandung perlindungan terhadap HAM, khususnya perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana.

Dalam perkara pidana, pemberi bantuan hukum disebut juga penasihat hukum, ia dapat seorang advokat/pengacara ataupun orang-orang yang secara insidentil dapat memberikan bantuan hukum, sedangkan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, pemberi bantuan hukum disebut juga kuasa hukum.

Berdasarkan praktek di pengadilan, bantuan hukum dapat dibedakan antara *legal aid*, yaitu bantuan hukum yang diberikan khusus secara pro deo atau cuma-cuma dan *legal assistances* yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang mampu membayar jasa si pemberi bantuan hukum. Dalam hal ini KUHAP secara eksplisit tidak membedakan antara *legal aid* dan *legal assistances*, namun di dalam pasal-pasal

yang mengatur mengenai bantuan hukum, yakni : pasal 54-57, dan pasal 60-62 (pada Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa); pasal 69-74 (pada Bab VII tentang Bantuan Hukum); pasal 114-115 (pada Bab XIV tentang Penyidikan), selain diatur mengenai kegiatan bantuan hukum secara umum, secara khusus di dalam pasal 56 telah diatur juga mengenai bantuan hukum yang wajib dijalankan serta diberikan secara cuma-cuma atau *prodeo*.

Selengkapnya bunyi pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP adalah sebagai berikut; ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka; selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Demikianlah ketentuan-ketentuan hukum yang harus dipahami terkait dengan hak hukum dan perlindungan terhadap hak azasi tersangka/terdakwa. Mudah-mudahan dengan memahami hal tersebut hak-hak mereka tidak diabaikan dalam menghadapi proses hukum yang disangkakan atau didakwakan.

## Daftar Pustaka

Mohammad Taufik Makarao, Suharsil,  
2002, *Hukum Acara Pidana*,  
Edisi September 2002

Hamzah, S.H., *Pengantar Hukum Acara  
Pidana di Indonesia*

Hamzah Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana  
Indonesia*, Jakarta

Harahap, M, M. Yahya. 1998 *Pembahasan  
Permasalahan dan Penerapan  
KUHAP Jilid I dan II*. Jakarta :  
Pustaka Kartini

Undang-undang No. 14 Tahun 1970  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Soenarto Soerodibroto, 1994, *Kitab  
Undang-undang Hukum Pidana  
dan Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana*, Edisi  
Maret 1994

Ansori, Syarifuddin Pettanasse, Ruben  
Achhmad, 1990, *Hukum Acara  
Pidana*, Edisi Tahun 1990

\*. Sapto Budoyo, SH., MH., dosen PPKn  
FPIPS IKIP PGRI Semarang